



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1666/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh ;

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tkang ojeg, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" -

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**"; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 Juli 2011 dengan register perkara nomor: 1666/Pdt.G/2011/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopemberr 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 482/23/XI/1990, tanggal 03 Nopember 1990;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  20 tahun 4 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai anak;-
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmnis dan membahagiakan, namun sekitar tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan lagi, hal ini disebabkan sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari hasil kerja Pemohon, disamping itu juga karena selama pernikahan Pemohon dengan Termoho belum dikaruniai anak, walaupun Pemohon dan Termohon sudah berusaha keras untuk berobat dengan harapan rumah tangganya bisa dikaruniai keturunan, akan tetapi usaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum membuahkan hasil dan hal tersebut

Termohon berulang kali minta diceraikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan karena tidak tahan sehingga sekitar bulan April 2011 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxxx sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon juga tinggal di rumah orang tua yang juga di Desa xxxxx yang sampai sekarang sudah berjalan selama +- 4 bulan dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa rumah tangga yang dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa didapatkan lagi, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa jalan satu-satunya diselesaikan dengan perceraian;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak baik melalui proses mediasi maupun dalam persidangan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;-
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat;-

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor; 301275/0026, yang dikeluarkan oleh Camat xxxxxx tertanggal 18 Maret 2006, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1;-

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah nomor; 482/23/XI/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal tanggal 03 Nopember 1990, alat bukti tersebut telah dengan dicocokkan dan ternyata telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.2;-

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;-

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I ( Tetangga Pemohon ) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga dekat Pemohon ; -

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1990 yang lalu; -

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxx selama 1 tahunan namun belum mempunyai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam harmonis, namun sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi dan selama pernikahannya belum dikaruniai anak, akhirnya pada sekitar bulan April 2001 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang sekarang sudah berjalan selama 4 bulan, sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi dan saling memperdulikan;

2. SAKSI II (teman dekat Pemohon), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah teman dekat Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tahun 1990 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx selama setahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, benar semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam harmonis, namun sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena faktor ekonomi dan selama pernikahannya belum dikaruniai anak, akhirnya pada sekitar bulan April 2001 antara Pemohon dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang sekarang sudah berjalan selama 4 bulan , sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan saling memperdulikan;

3. SAKSI III ( Saudara Sepupu Pemohon ), didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx sekitar tahunan namun belum dikaruniai anak;-
- Bahwa, benar semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalammonis, namun sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena factor ekonomi dan selama pernikahannya belum dikaruniai anak, akhirnya pada sekitar bulan April 2001 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang sekarang sudah berjalan selama 4 bulan , sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan saling memperdulikan;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selaku keluarga , saya sudah berusaha merukunkan keduanya tapi tidak berhasil ;

4. SAKSI IV ( Kakak sepupu Termohon ), dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya masih ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1990 yang lalu, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di desa xxxxx sekitar tahunan namun belum dikaruniai anak;-
- Bahwa, benar semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalammonis, namun sejak sekitar tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena factor ekonomi dan selama pernikahanya belum dikaruniai anak, akhirnya pada sekitar bulan April 2001 antara Pemohon dengan Termohon telah teradi pisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang sekarang sudah berjalan selama 4 bulan , sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dan saling memperdulikan;
- Bahwa benar selaku keluarga , saya sudah berusaha merukunkan keduanya tapi tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, atas keterangan saksi-saksinya tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui proses mediasi maupun dalam persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan faktor kekurangan ekonomi disamping juga karena selama pernikahannya yang sudah puluhan tahun belum dikaruniai keturunan, hal demikian telah menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya karena Pemohon yang pulang kerumah orang tuanya sendiri di Desa Sokasari sampai sekarang;-



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil - dalil permohonan Pemohon tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1,P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 03 Nopember 1990 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dimana keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Nopember 1990 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Sokasari sampai sekarang;
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;-

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, hal ini dikuatkan dengan adanya suatu kenyataan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan kedua pihak keluarga telah merukunkan mereka tapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi : -



Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan dan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya ";

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini; -

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ; -

3.2. Mut'ah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah); -

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.- (Dua ratus sebelas ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 Hijriyah, oleh Drs.H. MASFURI, sebagai Ketua Majelis, Drs.ARIF MUSTAQIM, MH dan Drs.NURYADI SISWANTO, MH, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. M A S F U R I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs.ARIF MUSTAQIM, MH.**

**Drs.NURYADI SISWANTO, MH**





Panitera Pengganti,

**PUPRI CAHYONO, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)